



PUTUSAN

Nomor 1738 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. SUHATSYAH, bertempat tinggal di Jalan Sudirman Nomor 41 D, Kota Pariaman;
2. KARNETI, bertempat tinggal di Komplek Perumahan Jati Raya Indah Blok D Nomor 6, Kelurahan Jati Hilir, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
3. KARTINI, bertempat tinggal di Kampung Baru, Kota Pariaman;
4. BAHDER JOHAN, bertempat tinggal di Jawi-Jawi I Kora Pariaman, dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada Junaidi, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Korong Pasar Pauh Kambar, Kenagarian Pauh Kambar, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2012;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pemanding;
Melawan:

- 1.1. MIRWAN, bertempat tinggal di Pasar Lalang, Desa Taluak, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman;
2. ASNIDAR, dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Jati Hilir, Pariaman Tengah, Kota Pariaman, sekarang tidak diketahui;
3. EVI HARIYANTI, dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Jati Hilir, Pariaman Tengah, Kota Pariaman, sekarang tidak diketahui;
4. DEWI OCTAVIA, dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Jati Hilir, Pariaman Tengah, Kota Pariaman, sekarang tidak diketahui;
- 2.1. ZAINAL, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan Nomor 16 A, Kelurahan Kampung Jawa I, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;

Hal. 1 dari 44 Hal. Put. No.1738 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MIRA, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan Nomor 16 A, Kelurahan Kampung Jawa I, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
- 3.1. SYAFRI, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan Nomor 16 A, Kelurahan Kampung Jawa I, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
2. MULYANI, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan Nomor 16 A, Kelurahan Kampung Jawa I, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
- 4.1. MUJAHIDIN, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan Nomor 14 A, Kelurahan Kampung Jawa I, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
2. MASITOH, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan Nomor 14 A, Kelurahan Kampung Jawa I, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
5. SYAFRI, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro Nomor 97 Kampung Pondok, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
- 6.1. ZULKIFLI, bertempat tinggal di Kelurahan Jati Hilir, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
2. MIRNAWATI, bertempat tinggal di Kelurahan Jati Hilir, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
- 7.1. EL ABDES MARSYAM, ST, bertempat tinggal di Kelurahan Jati Hilir, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
2. ANANDA KARMILA, bertempat tinggal di Kelurahan Jati Hilir, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
- 8.1. MASLISHATI, bertempat tinggal di Kelurahan Jati Hilir, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
2. RADIAH LENI TANJUNG, bertempat tinggal di Kelurahan Jati Hilir, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
3. AROSA APRIYANI, dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Jati Hilir, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, sekarang tidak diketahui;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. BASARI, dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Jati Hilir, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, sekarang tidak diketahui;
- 10.1. DENNY MARSAL, S.Kom., bertempat tinggal di Kelurahan Jati Hilir, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
2. RACHMAYULI NURSYAM, bertempat tinggal di Kelurahan Jati Hilir, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
- 11.1. RUSTAM, SE, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan, Kelurahan Kampung Jawa I, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
2. MAULIDA HUSNI, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan, Kelurahan Kampung Jawa I, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
- 12.1. Drs. HERMAN D, bertempat tinggal di Kelurahan Jati Hilir, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
2. ALJANNATI, bertempat tinggal di Kelurahan Jati Hilir, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
- 13.1. TASLIM, SH, bertempat tinggal di Kelurahan Jati Hilir, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
2. LILI DESWITA, bertempat tinggal di Kelurahan Jati Hilir, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
14. AKHIRUDDIN, bertempat tinggal di Kelurahan Jati Hilir, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
15. SYAFRIL, bertempat tinggal di Kelurahan Jati Hilir, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
16. BENNY FERDYAN B, dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Jati Hilir, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
17. ASMARLENI, dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Jati Hilir, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
- 18.1. HENDRI, ST, bertempat tinggal di Kelurahan Jati Hilir, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
2. TINI HERLIANI, S.Si, bertempat tinggal di Kelurahan Jati Hilir, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;

Hal. 3 dari 44 Hal. Put. No.1738 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. ERWINA SIKUMBANG, bertempat tinggal di Kelurahan Jati Hilir, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
20. SYAMSUNETTY, bertempat tinggal di Kelurahan Jati Hilir, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
21. WIRNA ERDYETI, dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Jati Hilir, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, sekarang tidak diketahui;
- 22.1. JATMIKO, dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Jati Hilir, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, sekarang tidak diketahui;
2. ELFIDA, dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Jati Hilir, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, sekarang tidak diketahui;
23. YULIUS, S.H., Notaris/PPAT, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 44, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
24. RITA YUSNELI, S.H., Notaris/PPAT, beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 43, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
25. RINA MEILANI, S.H., Notaris/PPAT, beralamat di Jalan S.B. Alamsyah Nomor 46 A, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
26. PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH (BPD) Sumatera Barat c.q. PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH Sumatera Barat Cabang Pariaman, di Pariaman;
27. PT BANK NEGARA INDONESIA (BNI) c.q. PT Bank Negara Indonesia Sumatera Barat c.q. PT Bank Negara Indonesia Cabang Pariaman, di Pariaman;
28. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL c.q. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Barat c.q. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pariaman, di Pariaman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. KETUA KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) V KOTO AIR PAMPAN, di Pariaman;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Pariaman pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa para Penggugat adalah berkakak-beradik yang adalah merupakan para anak kandung dari pasangan suami isteri yang sah dari Abu Bakar Sidik (lk/alm) dan Djawahir (pr/almh);
2. Bahwa ayah kandung para Penggugat yang bernama Abu Bakar Sidik almarhum adalah merupakan anak kandung laki-laki dari pasangan suami isteri Muhammad Sidik gelar Sutan Dirajo (alm) dengan Sariah (pr/almh);
3. Bahwa Muhammad Sidik glr Sutan Dirajo almarhum dan Sariah almarhum adalah kakek dan nenek kandung dari para Penggugat;
4. Bahwa pada waktu hidup dan selama berlangsungnya perkawinan antara kakek dan nenek para Penggugat yang bernama Muhammad Sidik gelar Sutan Dirajo (alm) dengan Sariah almarhum tersebut, kakek dan nenek para Penggugat tersebut telah membeli 2 (dua) bidang tanah yang terdiri atas tanah perumahan dan tanah sawah yang sekarang tanah sawah tersebut telah menjadi tanah perumahan. Bahwa kedua bidang tanah tersebut terletak antara lain di:

1. Kampung Jawa I (dekat Restoran Muda Mudi) Kota Pariaman;
2. Kelurahan Jati Hilir, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman dahulu dikenal di Rawang Nagari V Koto Air Pampam;

Bahwa kedua bidang tanah yang menjadi tanah objek perkara sekarang ini terdiri dari:

1. Bidang pertama (1):

Satu (1) bidang tanah perumahan yang terletak di Jalan Pahlawan Nomor 14 A dan 16 A (sebelah muda mudi), Kelurahan Kampung Jawa

Hal. 5 dari 44 Hal. Put. No.1738 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman dengan batas-batas sepadannya adalah sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Keterangan tertanggal Kampung Jawa 12 Desember 1905, tepatnya menurut Surat Keterangan tersebut berbatas sepadan adalah sebagai berikut:

Darat/Timur : Dengan tanah Upik (anak almarhum Sidi Usman);
Hilir/Selatan : Dengan tanah ibu Suna (almh) sekarang anaknya

Des dan Edi;

Mudik/Utara : Dengan Jalan Pahlawan;

Laut/Barat : Dengan tanah Jasmawi;

Bahwa turutan di atas tanah yang dibeli oleh kakek para Penggugat tersebut pada saat dibeli, di atasnya ada terdapat 3 (tiga) batang pohon kelapa yang belum berbuah dan di bagian pinggir jalan terdapat serumpun Aur Licin, sekarang di atas tanah perumahan tersebut dengan tanpa hak dan secara melawan hukum dan tanpa seizin dan setahu para Penggugat oleh Tergugat 1 telah didirikan dua (2) buah kedai yang sekarang disewa/dikontrak oleh Tergugat 2 dan Tergugat 3, serta terdapat satu (1) buah rumah semi permanen yang disewa/dikontrak oleh Tergugat 4. Dan terhadap tanah bidang pertama tersebut pun dengan tanpa setahu dan seizin dari para Penggugat telah terbit SHM nya yaitu Nomor 115 tahun 2001 tertanggal 27 Juni 2001 atas nama Tergugat 1. Bahwa terhadap SHM Nomor 115 tahun 2001 serta pecahan-pecahannya yang terbit ataupun akan diterbitkan oleh Tergugat 28, jika ada, sehubungan dengan tanah objek perkara satu-pun tidak ada yang dikecuali dalam perkara ini;

2. Bidang kedua (2):

Dahulunya adalah merupakan satu (1) tumpak tanah sawah yang terdiri dari lima (5) piring besar kecil, sabitan (panen padi) hasilnya \pm 2.500 sukat liter gabah padi dalam setahunnya dan sekarang tanah sawah tersebut telah menjadi tanah perumahan yang letaknya dahulu di Rawang, Nagari V Koto Air Pampan, Pariaman dan sekarang terletak di Kelurahan Jati Hilir, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman dengan batas-batas sepadannya adalah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|---------|---|---|
| Utara | : | Dengan sawah Sidi Jaba; |
| Selatan | : | Dengan tanah sawah si Timah; |
| Timur | : | Dengan tanah sawah Sidi Djimin; |
| Barat | : | Dengan tanah sawah Abu Bakar Sidik, potongan kawan dari tanah sawah ini juga; |

Bahwa terhadap tanah objek perkara bidang kedua (2) dengan tanpa setahu, tanpa seizin dari para Penggugat telah diterbitkan sertifikatnya oleh Tergugat 28 atas alas hak yang tidak sah yang telah dikeluarkan oleh Tergugat 29 dengan SHM Nomor 208 tahun 2004, Surat Ukur tanggal 14 Juli 2004 Nomor 05/Jati Hilir/2004 luas 5.375 m²;

Bahwa tindakan Tergugat 1 melalui Tergugat 5 berkelanjutan, dimana dengan tanpa setahu dan tanpa seizin para Penggugat, sertifikat Hak Milik Nomor 208 tahun 2004 tersebut telah dipecah-pecah Tergugat 1 melalui Tergugat 5 kepada Tergugat 28 dengan SHM Nomor 239 Kelurahan Jati Hilir Surat Ukur tanggal 4 September 2004, Nomor 35/Jati Hilir/2004, luas 2.030 m², dan SHM Nomor 240 tahun 2004 luas 2.825 m², dan SHM Nomor 238 tahun 2004 luas 300 m² tersebut oleh Tergugat 5 juga telah dipecah-pecah menjadi beberapa pecahan-pecahan yaitu:

1. Kepada Tergugat 6 dengan SHM Nomor 234/Jati Hilir, SU tanggal 10 Januari 2005, luas 300 m² berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 32/JB/PT/II/2005 tanggal 17 Februari 2005 yang dibuat oleh Tergugat 23;
2. Kepada Tergugat 7 dengan SHM Nomor 244/Jati Hilir, SU tanggal 10 Januari 2005, luas 100 m² berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 81/JB/PT/IV/2005 tanggal 18 April 2005 yang dibuat oleh Tergugat 23;
3. Kepada Tergugat 7 dengan SHM Nomor 245/Jati Hilir, SU tanggal 10 Januari 2005, luas 400 m² berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 83/JB/PT/II/2005 tanggal 7 Februari 2005 yang dibuat oleh Tergugat 23;
4. Kepada Tergugat 8.1, Tergugat 8.2 dengan SHM Nomor 246/Jati Hilir, SU tanggal 10 Januari 2004, luas 280 m² berdasarkan Akta

Hal. 7 dari 44 Hal. Put. No.1738 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jual Beli Nomor 116/JB/PT/II/2005 tanggal 5 April 2005 dan Akta Jual Beli Nomor 11/PT/2006 tanggal 26 Januari 2006 yang dibuat oleh Tergugat 23, dan Akta Jual Beli Nomor 432/2010 tanggal 12 Oktober 2010, yang dibuat oleh Tergugat 24;

5. Kepada Tergugat 9 dengan SHM Nomor 247/Jati Hilir, SU tanggal 10 Januari 2005, luas 240 m² berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 26/JB/PT/II/2005 tanggal 3 Februari 2005 yang dibuat oleh Tergugat 23;

6. Kepada Tergugat 10 dengan SHM Nomor 248/Jati Hilir, SU tanggal 10 Januari 2005, luas 300 m² berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 25/JB/PT/II/2005 tanggal 3 Februari 2005 yang dibuat oleh Tergugat 23;

7. Kepada Tergugat 5 dengan SHM Nomor 249/Jati Hilir, SU tanggal 10 Januari 2005, luas 410 m² yang dibuat oleh Tergugat 23;

(Pecahan angka 1 s/d angka 7 di atas adalah merupakan pecahan dari SHM Nomor 239 tahun 2004);

8. Kepada Tergugat 11 dengan SHM Nomor 252/Jati Hilir, SU tanggal 28 Februari 2005, luas 300 m² berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 67/JB/PT/III/2005 tanggal 23 Maret 2005 yang dibuat oleh Tergugat 23;

9. Kepada Tergugat 5 dengan SHM Nomor 253/Jati Hilir, SU tanggal 28 Februari 2005, luas 110 m² yang dibuat oleh Tergugat 23;

(Pecahan angka 8 s/d angka 9 di atas adalah merupakan pecahan dari SHM Nomor 249 tahun 2004);

10. Kepada Tergugat 12 dan Tergugat 13 dengan SHM Nomor 241/Jati Hilir, SU tanggal 6 November 2004, luas 450 m² berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 59/JB/PT/III/2005 tanggal 8 Maret 2005 yang dibuat oleh Tergugat 23 dan Akta Jual Beli yang dibuat Nomor 05/2008 tanggal 7 Januari 2008 yang dibuat oleh Tergugat 24;

11. Kepada Tergugat 14 dengan SHM Nomor 279/Jati Hilir, SU tanggal 26 Juli 2006, luas 282 m² berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 200/2006 tanggal 11 Agustus 2006 yang dibuat oleh Tergugat 23;

12. Kepada Tergugat 15 dengan SHM Nomor 280/Jati Hilir, SU tanggal 26 Juni 2006, luas 404 m² berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 207/2006 tanggal 29 Agustus 2006 yang dibuat oleh Tergugat 23;

13. Kepada Tergugat 16 dan Tergugat 17 dengan SHM Nomor 281/Jati Hilir, SU tanggal 26 Juni 2006, luas 376 m² berdasarkan Akta Jual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beli Nomor 203/2006 tanggal 23 Agustus 2006 dan Akta Jual Beli Nomor 47/2009 tanggal 3 April 2009 yang dibuat oleh Tergugat 23;

14. Kepada Tergugat 18 dengan SHM Nomor 282/Jati Hilir, SU tanggal 26 Juni 2006, luas 236 m² berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 206/2006 tanggal 29 Agustus 2006 yang dibuat oleh Tergugat 23;

15. Kepada Tergugat 19 dengan SHM Nomor 283/Jati Hilir, SU tanggal 26 Juni 2006, luas 291 m² berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 26/2007 tanggal 20 Maret 2007 yang dibuat oleh Tergugat 23;

16. Kepada Tergugat 20 dengan SHM Nomor 284/Jati Hilir, SU tanggal 26 Juni 2006, luas 267 m² berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 228/2006 tanggal 6 Oktober 2006 yang dibuat oleh Tergugat 23;

17. Kepada Tergugat 21 dengan SHM Nomor 285/Jati Hilir, SU tanggal 26 Juni 2006, luas 262 m² berdasarkan Akta Jual Beli tahun 2006 tanggal 6 Oktober 2006 yang dibuat oleh Tergugat 23;

18. Kepada Tergugat 22 dengan SHM Nomor 286/Jati Hilir, SU tanggal 26 Juni 2006, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 201/2006 tanggal 11 Agustus 2006 dan Akta Jual Beli Nomor 97/2008 yang dibuat oleh Tergugat 23;

(Pecahan angka 10 s/d angka 18 di atas adalah merupakan pecahan dari SHM Nomor 240 tahun 2004);

Bahwa dengan terbitnya pemecahan-pemecahan sertifikat dari tanah objek perkara kepada Tergugat 5 s/d Tergugat 22 tersebut, dimana pemecahan-pemecahan dari SHM Nomor 208 yang telah diterbitkan oleh Tergugat 28 tersebut terhadap Tergugat 5 s/d 22, oleh sebahagian Tergugat-Tergugat, yaitu Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 11, Tergugat 18 telah dijadikan jaminan/borh untuk meminjam uang kepada Tergugat 26 dan Tergugat 27. Bahwa di atas tanah objek perkara bidang kedua, saat sekarang ini telah berdiri beberapa unit bangunan atau beberapa kavling-kavling tanah serta juga telah ada terdapat beberapa pondasi rumah yang dibangun dan didirikan oleh para Tergugat-Tergugat yang telah dibelinya kepada Tergugat 1.1 melalui Tergugat 5 tersebut;

5. Bahwa semasa hidupnya ayah para Penggugat yang bernama Abu Bakar Sidik/alm, kedua bidang tanah objek perkara tersebut bik tanah bidang

Hal. 9 dari 44 Hal. Put. No.1738 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertama maupun tanah bidang kedua dikuasai sepenuhnya oleh ayah para Penggugat dan bahkan tanah objek perkara bidang kedua pernah digadaikan ayah kandung para Penggugat Abu Bakar Sidik/almarhum kepada orang yang bernama MARAHIMA gelar Sutan dalam bulan Oktober tahun 1969 dan pada saat gadai tersebut berlangsung tidak ada ganggu-gugat atau dakwa-dakwi dari pihak Tergugat 1 sekaum serta tidak ada ganggu gugat atau dakwa-dakwi dari pihak lainnya;

6. Bahwa tiba-tiba saja sekitar tahun 1997, entah oleh sebab apa dan entah oleh dasar apa dimana Tergugat 1 sekaum telah begitu saja secara arogan mengklaim bahwa tanah objek perkara yang merupakan hak milik sah para Penggugat yang dahulunya berasal dari pembelian kakek dan nenek para Penggugat Muhammad Sidik glr Sutan Dirajo almarhum dengan Sariah almarhumah tersebut adalah merupakan tanah pusaka tingginya sekaum. Bahwa atas pengklaiman Tergugat 1 sekaum tersebut terhadap tanah objek perkara, dimana Tergugat 1 pernah meminta penyelesaian masalah tanah objek perkara ini kepada Lurah Pondok II, tetapi alhasil tidak mendapatkan penyelesaian;

Bahwa selanjutnya Tergugat 1 juga telah pula meminta penyelesaian masalah kepemilikan tanah objek perkara kepada KAN Kenagarian V Koto Air Pampan Kota Pariaman (Tergugat 29) dan alhasil, entah oleh atas dasar apa, dan entah oleh sebab apa, sehingga Tergugat 29 tersebut telah begitu saja memutuskan dengan secara berpihak kepada Tergugat 1;

7. Bahwa atas alas hak yang telah diterbitkan oleh Tergugat 29 kepada Tergugat 1 yang bersifat memihak tersebut, malahan Tergugat 1 dengan tanpa setahu dan tanpa seizin para Penggugat dengan semena-mena telah pula begitu saja mengajukan prosesi permohonan penerbitan SHM atas tanah objek perkara kepada Tergugat 28, baik terhadap tanah objek perkara bidang pertama (1) maupun terhadap tanah objek perkara bidang kedua (2) yang sama sekali sedikitpun menurut hukum tidak ada hubungan hukum atau sangkut paut hukumnya dengan harta pusaka tinggi Tergugat 1 sekaum;
8. Bahwa dengan tanpa setahu dan tanpa seizin para Penggugat pula,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 1 juga telah menyewakan/mengontrakan tanah objek perkara bidang pertama (1) kepada Tergugat 2, Tergugat 3, dan Tergugat 4;

9. Bahwa terhadap tanah objek perkara bidang pertama yang dimohonkan sertifikat hak miliknya oleh Tergugat 1 kepada Tergugat 28 dengan tanpa setahu, tanpa seizin dari para Penggugat dengan tanpa mempelajari terlebih dahulu tentang pemilik sah dari tanah objek perkara dengan mudah dan gampang saja telah begitu saja diterbitkan sertifikat hak miliknya oleh Tergugat 28 dengan SHM Nomor 115 tahun 2001;

Bahwa atas pengajuan prosesi penerbitan sertifikat atas tanah objek perkara baik bidang pertama (1) maupun bidang kedua (2), para Penggugat telah mengajukan keberatan/gugatan secara tertulis kepada Tergugat 28, tetapi pihak Tergugat 28 tersebut malahan sama sekali tidak menanggapinya;

10. Bahwa terhadap tanah objek perkara bidang kedua yang dimohonkan sertifikat hak miliknya oleh Tergugat 1 kepada Tergugat 28, dengan tanpa setahu, tanpa seizin para Penggugat dengan tanpa mempelajari terlebih dahulu tentang pemilik sah dari tanah objek perkara dengan mudah dan gampang telah begitu saja diterbitkan sertifikat hak miliknya oleh Tergugat 28 dengan SHM Nomor 208 Tahun 2004;

11. Bahwa atas terbitnya sertipikat tanah objek perkara bidang kedua oleh Tergugat 28 yaitu SHM Nomor 208 tahun 2004 dengan tanpa setahu dan tanpa seizin para Penggugat, maka kemudian Tergugat 1 melalui Tergugat 5 kepada Tergugat 28 telah memohon pemecahan-pemecahan atas SHM Nomor 208 tahun 2004 tanah objek perkara bidang kedua tersebut yang pada akhirnya oleh Tergugat 28 juga telah diterbitkan/ dikeluarkan pecahan-pecahannya ke atas nama Tergugat 1, Tergugat 5 s/d Tergugat 22;

12. Bahwa atas tindakan dan perbuatan Tergugat 1 yang telah begitu saja dengan mudah dan gampang dengan tanpa setahu, tanpa seizin dari para Penggugat mengajukan prosesi penerbitan SHM Nomor 115 tahun 2001 beserta segala bentuk pemecahan-pemecahannya jika ada yang terbit dan baru akan diterbitkan oleh Tergugat 28 terhadap tanah objek perkara bidang pertama, maka secara hukum, tindakan dan perbuatan Tergugat 1 tersebut jelas-jelas telah merugikan para Penggugat dan

Hal. 11 dari 44 Hal. Put. No.1738 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahkan tindakan dan perbuatan Tergugat 1 tersebut jelas-jelas telah diluar batas kewenangannya yang bertentangan dengan hukum dan sekaligus adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

13. Bahwa atas tindakan dan perbuatan Tergugat 1 yang telah begitu saja dengan mudah dan gampang dengan tanpa setuju, tanpa seizin dari para Penggugat mengajukan prosesi penerbitan SHM Nomor 208 tahun 2004 beserta segala bentuk pemecahan-pemecahannya yang terbit dan baru akan diterbitkan Tergugat 28 terhadap tanah objek perkara bidang kedua, maka secara hukum tindakan dan perbuatan Tergugat 1 tersebut jelas-jelas telah merugikan para Penggugat dan bahkan tindakan dan perbuatan Tergugat 1 tersebut jelas-jelas diluar batas kewenangan yang telah bertentangan dengan hukum dan sekaligus adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

14. Bahwa atas tindakan dan perbuatan Tergugat 1 melalui Tergugat 5 kepada Tergugat 28 yang telah begitu saja dengan mudah dan gampang dengan tanpa setuju, tanpa seizin dari para Penggugat yang telah mengajukan prosesi pemecahan-pemecahan atas SHM Nomor 208 Tahun 2004 terhadap tanah objek perkara dan tindakan serta perbuatan Tergugat 28 yang dengan mudah dan gampang tanpa setuju, tanpa seizin para Penggugat yang telah menerbitkan pemecahan-pemecahan dari SHM Nomor 208 tahun 2004 atas tanah objek perkara tersebut kepada Tergugat 1, Tergugat 5 s/d Tergugat 22, jelas-jelas secara hukum para Penggugat telah sangat dan sangat dirugikan sekali dan bahkan tindakan Tergugat 1 melalui Tergugat 5 kepada Tergugat 28 tersebut adalah merupakan tindakan atau perbuatan yang telah bersifat diluar batas kewenangannya yang sangat bertentangan dengan hukum dan sekaligus adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

15. Bahwa sebelum Tergugat 28 menerbitkan pemecahan-pemecahan atas SHM Nomor 208 tahun 2004 yang dimohonkan oleh Tergugat 1 melalui Tergugat 5 dengan tanpa setuju dan tanpa seizin para Penggugat atas tanah objek perkara yang merupakan tanah hak milik sah para Penggugat tersebut, kepada Tergugat 5 s/d Tergugat 22, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 1 melalui Tergugat 5 juga telah mengadakan jual beli atas tanah objek perkara kepada Tergugat 6 s/d Tergugat 22 tersebut dengan tanpa setahu dan tanpa seizin para Penggugat dihadapan Tergugat 23, Tergugat 24 dan Tergugat 25;

16. Bahwa atas terbitnya pemecahan-pemecahan atas SHM Nomor 208 tahun 2004 tersebut yang dimohonkan Tergugat 1 melalui Tergugat 5 kepada Tergugat 28 terhadap Tergugat 1, Tergugat 5 s/d Tergugat 22, dimana dengan tanpa setahu dan tanpa seizin para Penggugat dimana oleh sebahagian Tergugat-Tergugat yaitu Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 11 dan Tergugat 18, pecahan-pecahan sertifikat tersebut telah dijadikan jaminan/borgh untuk meminjam uang kepada Tergugat 26 dan Tergugat 27;

17. Bahwa sekitar tahun 1998, Tergugat 1 telah mengajukan permasalahan tanah objek perkara antara para Penggugat dengan Tergugat 1 tersebut kepada Tergugat 29 untuk diselesaikan, akan tetapi keputusan Tergugat 29 telah bersifat memihak kepada Tergugat 1;

18. Bahwa pada tahun 2008, atas segala tindakan dan perbuatan secara tanpa hak dan tanpa diberi hak yang telah dilakukan oleh Tergugat 1 dalam menguasai tanah objek perkara yang merupakan tanah hak milik sah para Penggugat tersebut, maka para Penggugat telah menggugat Tergugat 1, Tergugat 28 dan Tergugat 29 di Pengadilan Negeri Pariaman yang telah tercatat sebagai perkara perdata Nomor 08/Pdt.G/2008.PN.Prm. Bahwa atas perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pariaman dengan amar putusannya adalah sebagai berikut:

MENGADILI

I. DALAM KONVENSI

A. Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat A dan C maupun yang diajukan oleh Tergugat B tersebut;

B. Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Hal. 13 dari 44 Hal. Put. No.1738 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan Penggugat kakak-beradik adalah para anak kandung dari pasangan suami isteri sah Abu Bakar Sidik (almarhum) dengan Jawaher (almarhumah);
3. Menyatakan ayah kandung Penggugat Abu Bakar Sidik (alm) adalah anak kandung laki-laki dari pasangan suami isteri M. Sidik Gelar Sutan Diradjo (alm) dengan Sariyah (almarhumah);
4. Menyatakan 1 (satu) bidang tanah parak perumahan dan 1 (satu) tumpak tanah sawah yang letak dan batas-batasnya sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan adalah berasal dari pembelian kakek Penggugat bernama Muhammad Sidik gelar Sutan Dirajo;
5. Menyatakan kedua tanah objek perkara adalah harta peninggalan yang berasal dari pencaharian/pembelian oleh M. Sidik;
6. Menyatakan kedua tanah objek perkara dipelihara, dikuasai dan dinikmati hasilnya oleh Abu Bakar Sidik semasa hidupnya yang kemudian dilanjutkan penguasaannya oleh Penggugat kakak-beradik setelah Abu Bakar Sidik meninggal dunia;
7. Menyatakan kedua tanah objek perkara tersebut bukanlah sebagai harta pusaka tinggi Tergugat A sekaum;
8. Menyatakan Penggugat dan Tergugat A sama-sama berhak mewarisi dan memiliki kedua tanah objek perkara tersebut;
9. Menyatakan Tergugat A, Tergugat B dan Tergugat C telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
10. Menyatakan keputusan Tergugat C yang tercantum dalam surat bukti P-IV = T.A dan C-III = T.B-5 tidak berlaku dan tidak berkuatan hukum;
11. Menyatakan segala bukti hak yang diterbitkan oleh Tergugat B atas kedua tanah objek perkara yang menyatakan kedua tanah objek perkara tersebut sebagai harta pusaka tinggi kaum Tergugat A, khususnya Sertifikat Hak Milik Nomor 115 = T.A dan C-XVIII tidak berkuatan hukum;



12. Menyatakan peralihan hak atas sebagian tanah objek perkara yang dilakukan oleh Tergugat A tidak berlaku dan tidak berkekuatan hukum;
13. Menghukum Tergugat A untuk menyerahkan setengah bagian dari masing-masing objek perkara kepada Penggugat dengan memperhitungkan/mengurangkan nilai tebusan yang dibayarkan oleh Tergugat A atas objek perkara tersebut dan bila ingkar dengan bantuan Polri;
14. Menghukum Tergugat B dan Tergugat C untuk mentaati dan mematuhi putusan ini;
15. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp919.000,00 (sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah);
16. Menolak gugatan Penggugat yang selebihnya;

Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Pariaman dalam putusannya Nomor 08/Pdt.G/2008/PN.Prm tersebut, Tergugat 1.1, Tergugat 1.2, Tergugat 29 tersebut telah mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Padang, dan terhadap Banding dari Tergugat 1.1, Tergugat 1.2 dan Tergugat 29 tersebut, maka sekitar tahun 2008 telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Padang dalam putusannya Nomor 134/PDT/2008/PT.PDG

dengan amarnya yang berbunyi adalah sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat A.1, Tergugat 2 dan Tergugat C/Pembanding;

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi dari Pembanding/semula Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat C

Dalam Pokok Perkara

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 31 Juli 2008 Nomor 08/Pdt.G/2008/PB.PRM yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

Hal. 15 dari 44 Hal. Put. No.1738 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat/Tergugat A Konvensi/ Pembanding, tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang jumlahnya adalah nihil;

19. Bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 134/PDT/2008/PT.PDG tersebut, telah diperkuat oleh putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1701 K/Pdt/2009;

20. Bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 134 / PDT / 2008 / PT.PDG dan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1701 K / Pdt / 2009 tersebut, Para Penggugat sangat tidak merasa puas dari hal itu para Penggugat kembali mengajukan gugatan perdata ini ke Pengadilan Negeri ini dengan menggugat para Tergugat-Tergugat;

21. Bahwa melihat tindak-tanduk Tergugat 1, Tergugat 5 s/d Tergugat 22 dan para Tergugat-Tergugat selama ini terhadap tanah objek perkara, para Penggugat sangat mengkhawatirkan bilamana tanah objek perkara ini nantinya akan dipindah tangankan lagi oleh Tergugat 1, Tergugat 5 s/d Tergugat 22 dan Tergugat-Tergugat kepada pihak ketiga lainnya, oleh sebab itu para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri ini untuk meletakkan sita tahan (*conservatoir beslag*) atas tanah objek perkara ini;

22. Bahwa sebelum perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri ini, para Penggugat telah menghubungi Tergugat-Tergugat untuk mencari penyelesaian secara baik-baik tetapi tidak mendapat tanggapan maka secara terpaksa para Penggugat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan perdata ini ke Pengadilan Negeri ini;

23. Bahwa gugatan ini para Penggugat ajukan dengan alat-alat bukti yang sempurna dan kuat menurut hukum oleh sebab itu beralasan hukum kiranya Pengadilan ini memberikan putusan yang dapat dijalankan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlebih dahulu (*uitvoer bij voorraad*) sekalipun ada upaya banding, kasasi maupun *verzet*;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pariaman agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan para Penggugat kakak beradik adalah anak kandung dari pasangan suami isteri sah Abu Bakar Sidik (almarhum) dengan Djawahir (almarhumah);
3. Menyatakan ayah kandung Penggugat Abu Bakar Sidik (almarhum) adalah anak kandung dari pasangan suami isteri Muhammad Sidik Gelar Sutan Diradjo almarhum dengan Sariah (almarhumah);
4. Menyatakan Muhammad Sidik Glr Sutan Diradjo almarhum dan Sariah almarhumah adalah kakek dan nenek kandung dari para Penggugat;
5. Menyatakan 1 (satu) bidang tanah parak perumahan yang terletak di Kampung Jawa 1 Kota Pariaman dan 1 (satu) tumpak tanah sawah yang terdiri dari 5 (lima) piring sawah besar kecil yang terletak serta batas-batas sepadannya sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan yang sekarang tanah sawah tersebut telah menjadi tanah perumahan yang dahulu terletak di Rawang, Nagari V Koto Timur Air Pampan dan sekarang Jati Hilir Kota Pariaman, adalah berasal dari harta bersama yang merupakan pembelian dalam selama kakek dan nenek para Penggugat nama Muhammad Sidik Gelar Sutan Diradjo menikah dengan Sariah almarhumah (nenek para Penggugat) tersebut;
6. Menyatakan kedua (2) bidang tanah objek perkara adalah harta yang diwariskan oleh Muhammad Sidik Gelar Sutan Diradjo (almarhum) dan Sariah (almarhumah) kepada anak laki-laki tertuanya bernama Abu Bakar Sidik (almarhum) ayah dari para Penggugat;
7. Menyatakan kedua (2) bidang tanah objek perkara semasa hidupnya Abu Bakar Sidik (ayah kandung para Penggugat), diwarisi, dipelihara, dikuasai dan dinikmati hasilnya oleh mendiang Abu Bakar Sidik (ayah para Penggugat), selanjutnya merupakan harta peninggalan Abu Bakar Sidik (almarhum) untuk para Penggugat kakak beradik, serta para Penggugat adalah pihak yang paling berhak atas kedua (2) bidang tanah objek

Hal. 17 dari 44 Hal. Put. No.1738 K/Pdt/2013



- perkara karena para Penggugat adalah selaku para anak kandung dari Abu Bakar Sidik (almarhum);
8. Menyatakan Tergugat 1 sekaum adalah tidak berhak atas kedua bidang tanah objek perkara baik terhadap tanah objek perkara bidang pertama maupun terhadap tanah objek perkara bidang kedua;
 9. Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat 1 atas pengklaiman kedua bidang tanah objek perkara baik terhadap tanah bidang pertama maupun terhadap tanah bidang kedua sebagai harta pusaka tinggi Tergugat 1 sekaum adalah tidak benar, tidak sah, bertentangan dengan hukum dan sekaligus adalah merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
 10. Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat 1 yang telah semena-mena tanpa berhak telah menyewakan/mengontrakan dua (2) petak kedai dan satu (1) petak rumah di atas tanah objek perkara bidang pertama (1) kepada Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 adalah tindakan dan perbuatan tanpa hak yang bertentangan dengan hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
 11. Menyatakan perbuatan Tergugat 1 terhadap Tergugat 28 yang telah melakukan pemecahan-pemecahan sertifikat Nomor 115 dan tahun 2001 jika ada atas tanah objek perkara bidang pertama (1) yang merupakan tanah hak milik sah para Penggugat adalah cacat hukum, tidak berkekuatan hukum dan adalah batal demi hukum;
 12. Menyatakan perbuatan Tergugat 1 melalui Tergugat 5 kepada Tergugat 28 yang telah melakukan pemecahan-pemecahan sertifikat Nomor 208 tahun 2004 atas tanah objek perkara bidang kedua (2) ke atas nama Tergugat 1, Tergugat 5 s/d Tergugat 22 adalah cacat hukum, tidak berkekuatan hukum dan adalah batal demi hukum;
 13. Menyatakan cacat hukum, tidak berkekuatan hukum serta sekaligus batal demi hukum SHM Nomor 115 tahun 2001 beserta segala bentuk pemecahan-pemecahannya, baik yang telah terbit maupun yang akan diterbitkan oleh Tergugat 28 jika ada atas tanah objek perkara;
 14. Menyatakan cacat hukum, tidak berkekuatan hukum serta batal demi hukum Sertifikat Nomor 208 Tahun 2004 beserta segala bentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pemecahan-pemecahannya terhadap Tergugat 1, Tergugat 5 s/d Tergugat 28 atas tanah objek perkara;
15. Menyatakan cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum serta batal demi putusan Tergugat 29 tanggal 19 Juni 1989 yang telah digunakan oleh Tergugat 1 sebagai alas hak untuk mengurus dan menerbitkan sertifikat Nomor 115 tahun 2001 dan sertifikat Nomor 208 tahun 2004 atas kedua (2) bidang tanah objek perkara baik bidang pertama maupun bidang kedua;
 16. Menyatakan perbuatan Tergugat 28 yang telah menerbitkan sertifikat Nomor 115 tahun 2001 atas tanah objek perkara ke atas nama Tergugat 1 dan ke atas nama pihak-pihak lainnya jika ada yang sama sekali tidak berhak atas tanah objek perkara bidang pertama (1) beserta semua pecahan-pecahannya adalah cacat hukum, tidak berkekuatan hukum dan adalah batal demi hukum;
 17. Menyatakan surat bukti hak yang telah dikeluarkan oleh Tergugat 29 kepada Tergugat 1 atas tanah objek perkara, serta menyatakan semua surat-surat bukti hak atas tanah objek perkara yang dimohonkan Tergugat 1 kepada Tergugat 28, serta menyatakan semua surat-surat bukti hak sehubungan dengan tanah objek perkara yang telah diterbitkan oleh Tergugat 28 kepada Tergugat 1, Tergugat 5 s/d Tergugat 22 adalah cacat hukum, tidak berkekuatan hukum dan batal demi hukum;
 18. Menyatakan bahwa Tergugat 1 secara fakta hukum yang bertanggungjawab, adalah tidak berhak atas tanah-tanah objek perkara baik terhadap tanah bidang pertama maupun terhadap tanah bidang kedua;
 19. Menyatakan sita tahan (*conservatoir beslag*) terhadap kedua bidang tanah yang objek perkara, baik atas tanah bidang pertama maupun atas tanah bidang kedua berikut turutan-turutan yang melekat di atasnya adalah kuat dan berharga menurut hukum;
 20. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 s/d Tergugat 22 untuk menyerahkan kedua (2) bidang tanah objek perkara secara baik-baik kepada para Penggugat untuk para Penggugat kuasai secara leluasa dengan jalan mengosongkan kedua (2) bidang tanah objek perkara baik tanah objek perkara bidang pertama (1) maupun terhadap tanah objek

Hal. 19 dari 44 Hal. Put. No.1738 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara bidang kedua (2) dari hak milik serta hak miliknya dan hak serta harta milik orang lain yang ada melekat di atasnya yang telah diberi berhak oleh Tergugat 1, setelah kosong menyerahkan kepada para Penggugat, bila ingkar mohon dengan bantuan alat negara Polri dan TNI;

21. Menghukum Tergugat 1 s/d Tergugat 22 untuk taat, tunduk dan patuh atas

semua putusan-putusan di dalam perkara ini seluruhnya;

22. Menghukum Tergugat 23 s/d Tergugat 25 untuk taat, tunduk dan patuh atas semua putusan-putusan di dalam perkara ini;

23. Menghukum Tergugat 26 s/d Tergugat 27 untuk taat, tunduk dan patuh atas semua putusan-putusan di dalam perkara ini;

24. Menghukum Tergugat 28 untuk taat, tunduk dan patuh atas semua putusan-putusan di dalam perkara ini;

25. Menghukum Tergugat 29 untuk taat, tunduk dan patuh atas semua putusan-putusan di dalam perkara ini;

26. Menghukum para Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul sehubungan di dalam perkara ini seluruhnya;

27. Menyatakan putusan di dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoer bij voorraad*) meskipun ada banding, kasasi, maupun *verzet*;

28. *Ex aequo et bono*, jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat 1.1, 1.2 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat 1.1., 1.2:

Gugatan Penggugat *nebis in idem*:

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah mengandung asas *nebis in idem*, sebab sesuai dengan penjelasan Penggugat pada akhir gugatannya mengatakan sebelum perkara ini telah ada perkara terdahulu yang lebih dikenal dengan perkara Perdata Nomor 08/PDT.G/2008/PN.PRM, dimana perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pariaman pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2008 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM KONVENSI:

A. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat A dan C maupun yang diajukan oleh Tergugat B tersebut;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Penggugat kakak-beradik adalah para anak kandung dari pasangan suami isteri sah Abu Bakar Sidik (almarhum) dengan Jawaher (almarhumah);
3. Menyatakan ayah kandung Penggugat Abu Bakar Sidik (alm) adalah anak kandung laki-laki dari pasangan suami isteri M. Sidik Gelar Sutan Diradjo (alm) dengan Sariyah (almarhumah);
4. Menyatakan 1 (satu) bidang tanah parak perumahan dan 1 (satu) tumpak tanah sawah yang letak dan batas-batasnya sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan adalah berasal dari pembelian kakek Penggugat bernama Muhammad Sidik gelar Sutan Dirajo;
5. Menyatakan kedua tanah objek perkara adalah harta peninggalan yang berasal dari pencaharian/pembelian oleh M. Sidik;
6. Menyatakan kedua tanah objek perkara dipelihara, dikuasai dan dinikmati hasilnya oleh Abu Bakar Sidik semasa hidupnya yang kemudian dilanjutkan penguasaannya oleh Penggugat kakak-beradik setelah Abu Bakar Sidik meninggal dunia;
7. Menyatakan kedua tanah objek perkara tersebut bukanlah sebagai harta pusaka tinggi Tergugat A sekaum;
8. Menyatakan Penggugat dan Tergugat A sama-sama berhak mewarisi dan memiliki kedua tanah objek perkara tersebut;
9. Menyatakan Tergugat A, Tergugat B dan Tergugat C telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
10. Menyatakan keputusan Tergugat C yang tercantum dalam surat bukti P-IV = T.A dan C-III = T.B-5 tidak berlaku dan tidak berkuatan hukum;

Hal. 21 dari 44 Hal. Put. No.1738 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Menyatakan segala bukti hak yang diterbitkan oleh Tergugat B atas kedua tanah objek perkara yang menyatakan kedua tanah objek perkara tersebut sebagai harta pusaka tinggi kaum Tergugat A, khususnya Sertifikat Hak Milik Nomor 115 = T.A dan C-XVIII tidak berkuat hukum;
12. Menyatakan peralihan hak atas sebagian tanah objek perkara yang dilakukan oleh Tergugat A tidak berlaku dan tidak berkuat hukum;
13. Menghukum Tergugat A untuk menyerahkan setengah bagian dari masing-masing objek perkara kepada Penggugat dengan memperhitungkan/mengurangkan nilai tebusan yang dibayarkan oleh Tergugat A atas objek perkara tersebut dan bila ingkar dengan bantuan Polri;
14. Menghukum Tergugat B dan Tergugat C untuk mentaati dan mematuhi putusan ini;
15. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini

sebesar Rp919.000,00 (sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah);

16. Menolak gugatan Penggugat yang selebihnya;

II. DALAM REKONVENSI:

1. Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan rekonvensi ini sebesar Nihil;

Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Pariaman dalam putusannya Nomor 08/Pdt.G/2008/PN.Prm tersebut para Tergugat A telah mengajukan Banding ke tingkat Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang yang lebih dikenal dengan Perkara Perdata Nomor 134/PDT/2008/PT.PDG., dimana Pengadilan Tinggi Sumatera Barat telah memutus perkara tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2008 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat A.1, Tergugat 2 dan Tergugat C/Pembanding;

DALAM KONVENSI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Pembanding/semula Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat C;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 31 Juli 2008 Nomor 08/Pdt.G/2008/PB.PRM yang dimohonkan banding tersebut;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat/Tergugat A konvensi/ Pembanding, tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang jumlahnya adalah Nihil;

Bahwa atas putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat tersebut yang lebih dikenal dengan putusan perdata Nomor : 134/PDT/2008/PT.PDG.

Penggugat menyatakan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia yang lebih dikenal dengan perkara perdata Nomor 1701 K/PDT/2009, dimana Mahkamah Agung Republik Indonesia telah pula memutus perkara tersebut pada hari Senin tanggal 14 Desember 2009, yang amar putusan berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. SUHATSYAH, 2. KARNETI, 3. KARTINI, dan 4. BAHDER JOHAN tersebut;
- Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 23 dari 44 Hal. Put. No.1738 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa inilah yang membuktikan gugatan Penggugat mengandung asas *nebis in idem*, karena pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa objek perkara adalah milik para Penggugat yang diperoleh dari kakek dan neneknya pasangan suami isteri yang sah Muhammad Sidik Gelar Sutan Dirajo (alm) dengan Sariah (almh). Sedangkan dalam perkara terdahulu yang lebih dikenal dengan perkara perdata Nomor 08/PDT.G/2008/ PN.PRM. jo. Perdata Nomor 134/PDT/2008/ PT.PDG. jo Nomor 1701 K/PDT/2009 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dimana Mahkamah Agung RI dalam amar putusannya menyatakan :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. SUHATSYAH, 2. KARNETI, 3. KARTINI, dan 4. BAHDER JOHAN tersebut;
- Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa dalam perkara tersebut sebagai Penggugatnya adalah para Penggugat sekarang dan sebagai Tergugat A adalah Tergugat 1.1 (Mirwan) dan Tergugat 1.2 (ASNIDAR) sekarang. Inti gugatan perkara perdata Nomor 08/PDT.G/2008/PN.PRM. jo. Perdata Nomor 134/PDT/2008/ PT.PDG. jo Nomor 1701 K/PDT/2009 sama dengan perkara sekarang atau perkara perdata Nomor 11/PDT.G/2012/PN.PRM atau baik Subjek maupun Objek perkara terdahulu dengan perkara sekarang sama dan serupa, hanya saja Penggugat menambah para Tergugat yang sama sekali tidak terlalu penting; Bahwa sehubungan dengan uraian Tergugat 1.1, Tergugat 1.2 tersebut terbukti bahwa perkara terdahulu atau perkara perdata Nomor 08/PDT.G/2008/PN.PRM. jo. Perdata Nomor 134/PDT/2008/PT.PDG. jo Nomor 1701 K/PDT/2009, baik Subjek maupun Objek sama serta alasan gugatan juga sama dan serupa dengan perkara ini yaitu perkara perdata Nomor 11/PDT.G/2012/PN.PRM. Maka secara hukum terbukti jelas dan nyata mengandung *nebis in idem*, akibatnya patut dinyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa untuk lebih jelasnya perkara ini mengandung asas *nebis in idem* adalah dalam Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat dalam perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata Nomor 134/PDT/2008/PT.PDG. menyatakan dalam petitumnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, sedangkan petitum Putusan Mahkamah Agung dalam perkara perdata Nomor 1701 K/PDT/2009 adalah: Menolak permohonan kasasi dari pada Pemohon Kasasi: 1. Suhatsyah, 2. Karneti, 3. Kartini, dan 4. Bahder Johan tersebut; disini perlu diperhatikan dengan seksama karena petitum Pengadilan Tinggi dengan petitum Mahkamah Agung tidak sama, sebab dalam petitum Putusan Pengadilan Tinggi Padang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Sedangkan petitum Mahkamah Agung menyatakan menolak gugatan penggugat. Dengan demikian jelas perbedaannya, petitum putusan Mahkamah Agung tersebut sudah tepat dan benar karena dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 16 mengatakan : Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : Suhatsyah dkk. tersebut harus ditolak: Bahwa berhubung dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung RI menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Suhatsyah dkk. dinyatakan ditolak, selanjutnya dalam petitumnya juga menyatakan: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : 1. Suhatsyah, 2. Karneti, 3. Kartini, dan 4. Bahder Johan tersebut;

Dengan demikian jelas secara hukum Penggugat tidak dibenarkan lagi oleh Undang-Undang untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini karena perkara ini terbukti *nebis in idem* sebab perkaranya terdahulu telah ditolak oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

3. Bahwa berhubung dengan *nebis in idem* Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Edarannya yang lebih dikenal dengan Surat Edaran (SE Nomor 3 Tahun 2002), dengan ini perkenankanlah kami Tergugat 1.1, Tergugat 1.2 menyalin isi Surat Edaran (SE Nomor 3 Tahun 2002) tersebut yang berbunyi sebagai berikut :

Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara Yang Berkaitan Dengan Asas Nebis In Idem;

Hal. 25 dari 44 Hal. Put. No.1738 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan dengan banyaknya laporan mengenai pengulangan perkara

dengan objek dan subjek yang sama dan telah diputus serta mempunyai kekuatan hukum tetap baik dari tingkat *Judex Facti* sampai dengan tingkat kasasi, baik dilingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan ini Mahkamah Agung meminta perhatian sungguh-sungguh dari seluruh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama mengenai masalah tersebut.

Agar asas "*nebis in idem*" dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian hukum bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda, maka:

- I. Proses di Pengadilan yang sama :
 - a. Panitera harus cermat memeriksa berkas perkara dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan apabila terdapat perkara serupa yang telah diputus dimasa lalu;
 - b. Ketua Pengadilan wajib memberi catatan untuk Majelis Hakim mengenai keadaan tersebut;
 - c. Majelis Hakim wajib mempertimbangkan, baik pada putusan eksepsi maupun pada pokok perkara, mengenai perkara serupa yang pernah diputus di masa lalu;
- II. Proses di Pengadilan yang berbeda lingkungan
 - a. Panitera Pengadilan yang bersangkutan, wajib memberitahukan kepada Pengadilan dimana perkara tersebut pernah diputus;
 - b. Melaporkan kepada Ketua Pengadilan yang bersangkutan adanya perkara yang berkaitan dengan *nebis in idem*;
- III. Proses Pengiriman ke Mahkamah Agung
 - Pengadilan yang bersangkutan wajib melaporkan kepada Mahkamah Agung tentang adanya perkara yang berkaitan dengan asas *nebis in idem*;;

Bahwa sehubungan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 ini, patut Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menyatakan gugatan Penggugat ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena mengandung *nebis in idem*;;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Penggugat *nebis in idem*;

Gugatan Penggugat kabur karena objek gugatannya tidak sesuai dengan objek perkara yang sebenarnya. Sebab dalam gugatan Penggugat khususnya objek perkara tumpak kedua dikatakannya, dahulunya adalah merupakan satu tumpak sawah yang terdiri dari 5 (lima) piring besar kecil, sabitan (panen padi) hasilnya 2.500 sukat gabah dalam setahunnya dan sekarang tanah sawah tersebut telah menjadi tanah perumahan yang letaknya dahulu di Rawang, Nagari V Koto Air Pampan Pariaman, dan sekarang terletak di Keluarahan Jati Hilir, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman dengan batas-batasnya sebagai

Bahwa disinilah letak kaburnya atau tidak jelasnya objek perkara oleh Penggugat, karena jelas-jelas objek perkara tumpak kedua tersebut adalah berjumlah dua belas (12) piring besar kecil. Hal ini bisa dibuktikan dengan :

1. Surat hibah wasiat yang dibuat oleh kakek Tergugat 1.1 dan Tergugat 1.2 (Muhammad Siddik Gelar Sutan Dirajo) tanggal 2 November 1940 dimana dalam surat tersebut diterangkan bahwa mereka membeli sawah sebanyak 6 (enam) piring besar kecil dari Sidi Hamzah seharga F 350 dan dibeli tanggal 6 Februari 1931 yang telah dihibahkan kepada anak kandungnya masing-masing bernama 1. Siti Chadidjah Siddik, 2. Siti Azhar Siddik dan 3. Siti Rahimiar Siddik, dimana Siti Azhar Siddik adalah ibu kandung dari Tergugat 1.1 dan Tergugat 1.2 sedangkan Siti Chadidjah Siddik dan Siti Rahimiar Siddik adalah tante Tergugat 1.1 dan Tergugat 1.2;
2. Surat hibah wasiat yang dibuat oleh kakek Tergugat 1.1 dan Tergugat 1.2 (Muhammad Siddik Gelar Sutan Dirajo) tanggal 2 November 1940 dimana dalam surat tersebut diterangkan bahwa mereka juga membeli sawah sebanyak 6 (enam) piring besar kecil dari Sidi Hamzah seharga F 500 dan dibeli tanggal 15 September 1930 yang telah dihibahkan kepada anak kandungnya masing-masing bernama 1. Siti Chadidjah Siddik, 2. Siti Azhar Siddik dan 3. Siti Rahimiar Siddik, dimana Siti Azhar Siddik adalah ibu kandung dari Tergugat 1.1 dan Tergugat 1.2 sedangkan Siti Chadidjah Siddik dan Siti Rahimiar Siddik adalah tante Tergugat 1.1 dan Tergugat 1.2;

Hal. 27 dari 44 Hal. Put. No.1738 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian terbukti bahwa jumlah sawah tumpak kedua adalah 12 (dua belas) piring besar kecil dan bukan 5 piring seperti yang dikatakan dalam gugatan Penggugat, sehubungan dengan kenyataan tersebut jelas dan terang gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, maka oleh sebab itu beralasan hukum kiranya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, bandingkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 23 April 1973 Nomor 1045 K/Sip/1971 seperti diuraikan dibawah ini:

“Gugatan yang kurang jelas dan belum cukup diperiksa oleh Pengadilan Negeri harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Bahwa sehubungan dengan uraian di atas dan dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut, maka beralasan hukum kiranya Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Eksepsi Tergugat 6, 7, 9-11,13,15,17-22:

1. Bahwa Penggugat sama sekali tidak berhak mengajukan gugatan terhadap objek perkara;

- Bahwa objek perkara adalah harta peninggalan dari Muhammad Siddik dan istrinya yang bernama Sariah, dimana Penggugat adalah sebahagian kecil cucu dari Muhammad Siddik dan Sariyah, dan masih banyak cucunya yang lain;
- Bahwa Muhammad Siddik dan istrinya Sariyah mempunyai anak sembilan (9) orang yaitu enam (6) orang laki-laki dan tiga (3) orang perempuan:

1. Abubakar Sidik;
2. Sulaiman Sidik;
3. Ismail Sidik;
4. Tabrani Sidik;
5. Armen Sidik;
6. Muslim Sidik;
7. Chadidjah Sidik;
8. Azhar Sidik;
9. Rahimiar Sidik;

- Bahwa Penggugat adalah anak dari Abubakar Sidik, salah seorang anak dari Muhammad Siddik dan untuk menggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek perkara Penggugat harus mengikut sertakan anak-anak dari Sulaiman Sidik, Ismail Sidik, Tabrani Sidik, Armen Sidik, Muslim Sidik atau cucu dari Muhamad Sidik lainnya;

- Bahwa dengan tidak ikutnya cucu dari Muhammad Sidik dan Sariah yang lain sebagai Penggugat, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (NO) sesuai dengan Yurisprudensi MA tanggal 11 Desember 1972 Nomor 554 K/Sip/1972);

2. Bahwa Tergugat 29 adalah selaku lembaga kemasyarakatan yang berwenang untuk menyelesaikan persengketaan masalah sako dan pusako. Oleh karena itu Penggugat sama sekali tidak berwenang untuk menggugat Tergugat 29 dalam perkara ini. Oleh karena itu sangat cukup alasan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO) sesuai dengan Yurisprudensi MA tanggal 12 Desember 1970 Nomor 217 K/Sip/1970;

Eksepsi Tergugat 28:

1. Bahwa Tergugat 28 menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dalam jawaban ini;
2. Gugatan Penggugat nebis in idem;

Bahwa terhadap objek gugatan sebelumnya telah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang dikenal dengan perkara perdata Nomor 08/Pdt.G/2008/PN.PRM;

3. Gugatan *error in persona*:

Bahwa gugatan Penggugat kepada salah seorang Tergugat 1 adalah *error in persona* karena ditujukan kepada Dewi Octavia sedangkan sesuai dengan data yang ada pada Tergugat 28 tidak ada nama tersebut sebagai salah seorang pemilik sertifikat tapi yang ada Dewi Octavia untuk jelasnya akan tergugat uraikan dalam pokok perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat 28 mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat mengabulkan eksepsi Tergugat 28 dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Eksepsi Tergugat 29:

Bahwa pada pokoknya kami Tergugat 29 membantah semua dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, khususnya yang ditujukan kepada Tergugat 29 seraya

Hal. 29 dari 44 Hal. Put. No.1738 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memohon gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau menolaknya dengan alasan sebagai berikut :

Gugatan Penggugat *nebis in idem*:

1. Bahwa Tergugat 29 menyadari atas eksepsi ini karena Tergugat 29 tidaklah sebagai Tergugat utama dalam perkara ini, tapi demi tegaknya hukum dan keadilan yang benar-benar adil, Tergugat 29 harus mengajukan eksepsi dalam perkara ini dan menyatakan gugatan Penggugat *nebis in idem*, karena dalam perkara terdahulu yang lebih dikenal dengan perkara Perdata Nomor 08/PDT.G/2008/PN.PRM, Tergugat 29 juga sebagai Tergugat, yaitu Tergugat C dengan dasar itulah Tergugat 29 mengajukan eksepsi ini;
2. Bahwa gugatan Penggugat adalah mengandung asas *nebis in idem*, sebab sesuai dengan penjelasan Penggugat pada akhir gugatannya mengatakan sebelum perkara ini, telah ada perkara terdahulu yang lebih dikenal dengan perkara Perdata Nomor 08/PDT.G/2008/PN.PRM, dimana perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pariaman pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2008 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

I. DALAM KONVENSI:

A. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat A dan C maupun yang diajukan oleh Tergugat B tersebut;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Penggugat kakak-beradik adalah para anak kandung dari pasangan suami isteri sah Abu Bakar Sidik (almarhum) dengan Jawaher (almarhumah);
3. Menyatakan ayah kandung Penggugat Abu Bakar Sidik (alm) adalah anak kandung laki-laki dari pasangan suami isteri M. Sidik Gelar Sutan Diradjo (alm) dengan Sariyah (almarhumah);
4. Menyatakan 1 (satu) bidang tanah parak perumahan dan 1 (satu) tumpak tanah sawah yang letak dan batas-batasnya sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan adalah berasal dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian kakek Penggugat bernama Muhammad Sidik gelar Sutan Dirajo;

5. Menyatakan kedua tanah objek perkara adalah harta peninggalan yang berasal dari pencaharian/pembelian oleh M. Sidik;
6. Menyatakan kedua tanah objek perkara dipelihara, dikuasai dan dinikmati hasilnya oleh Abu Bakar Sidik semasa hidupnya yang kemudian dilanjutkan penguasaannya oleh Penggugat kakak-beradik setelah Abu Bakar Sidik meninggal dunia;
7. Menyatakan kedua tanah objek perkara tersebut bukanlah sebagai harta pusaka tinggi Tergugat A sekaum;
8. Menyatakan Penggugat dan Tergugat A sama-sama berhak mewarisi dan memiliki kedua tanah objek perkara tersebut;
9. Menyatakan Tergugat A, Tergugat B dan Tergugat C telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
10. Menyatakan keputusan Tergugat C yang tercantum dalam surat bukti P-IV = T.A dan C-III = T.B-5 tidak berlaku dan tidak berkekuatan hukum;
11. Menyatakan segala bukti hak yang diterbitkan oleh Tergugat B atas kedua tanah objek perkara yang menyatakan kedua tanah objek perkara tersebut sebagai harta pusaka tinggi kaum Tergugat A, khususnya Sertifikat Hak Milik Nomor 115 = T.A dan C-XVIII tidak berkekuatan hukum;
12. Menyatakan peralihan hak atas sebagian tanah objek perkara yang dilakukan oleh Tergugat A tidak berlaku dan tidak berkekuatan hukum;
13. Menghukum Tergugat A untuk menyerahkan setengah bagian dari masing-masing objek perkara kepada Penggugat dengan memperhitungkan/mengurangkan nilai tebusan yang dibayarkan oleh Tergugat A atas objek perkara tersebut dan bila ingkar dengan bantuan Polri;
14. Menghukum Tergugat B dan Tergugat C untuk mentaati dan mematuhi putusan ini;

Hal. 31 dari 44 Hal. Put. No.1738 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp919.000,00 (sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah);

16. Menolak gugatan Penggugat yang selebihnya;

II. DALAM REKONVENSI:

1. Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan rekonvensi ini sebesar nihil;

Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Pariaman dalam perkara pedata Nomor 08/Pdt.G/2008/PN.Prm tersebut para Tergugat A dan Tergugat C telah mengajukan Banding ke tingkat Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang yang lebih dikenal dengan Perkara Perdata Nomor 134/PDT/2008/PT.PDG., dimana Pengadilan Tinggi Sumatera Barat telah memutus perkara tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2008 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat A.1, Tergugat 2 dan Tergugat C/Pembanding;

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Pembanding/semula Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat C;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 31 Juli 2008 Nomor 08/Pdt.G/2008/PB.PRM yang dimohonkan banding tersebut;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

DALAM REKONVENSI:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan rekonsensi Penggugat/Tergugat A konvensi/ Pembanding, tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang jumlahnya adalah Nihil;

Bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat tersebut yang lebih dikenal dengan putusan perdata Nomor 134/PDT/2008/PT.PDG. Penggugat menyatakan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia yang lebih dikenal dengan perkara perdata Nomor 1701 K/PDT/2009, dimana Mahkamah Agung Republik Indonesia telah pula memutus perkara tersebut pada hari Senin tanggal 14 Desember 2009, yang amar putusan berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. SUHATSYAH, 2. KARNETI, 3. KARTINI, dan 4. BAHDER JOHAN tersebut;
 - Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa inilah yang membuktikan gugatan Penggugat mengandung asas *nebis in idem*, karena pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa objek perkara adalah milik para Penggugat yang diperoleh dari kakek dan neneknya pasangan suami isteri yang sah Muhammad Sidik Gelar Sutan Dirajo (alm) dengan Sariah (almh). Sedangkan dalam perkara terdahulu yang lebih dikenal dengan perkara perdata Nomor: 08/PDT.G/2008/ PN.PRM. jo. Perdata Nomor 134/PDT/2008/ PT.PDG. jo Nomor 1701 K/PDT/2009 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dimana Mahkamah Agung RI dalam amar putusannya menyatakan:
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. SUHATSYAH, 2. KARNETI, 3. KARTINI, dan 4. BAHDER JOHAN tersebut;

Hal. 33 dari 44 Hal. Put. No.1738 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa dalam perkara tersebut sebagai Penggugatnya adalah para Penggugat sekarang dan sebagai Tergugat A adalah Tergugat 1.1 (MIRWAN) dan Tergugat 1.2 (ASNIDAR) sekarang. Inti gugatan perkara perdata Nomor 08/PDT.G/2008/PN.PRM. jo. Perdata Nomor 134/PDT/2008/PT.PDG. jo Nomor 1701 K/PDT/2009 sama dengan perkara sekarang atau perkara perdata Nomor 11/PDT.G/2012/PN.PRM atau baik Subjek maupun Objek perkara terdahulu dengan perkara sekarang sama dan serupa, hanya saja Penggugat menambah para Tergugat yang sama sekali tidak terlalu penting;

Bahwa sehubungan dengan uraian Tergugat 29 tersebut terbukti bahwa perkara terdahulu atau perkara perdata Nomor 08/PDT.G/2008/PN.PRM. jo. Perdata Nomor 134/PDT/2008/PT.PDG. jo Nomor 1701 K/PDT/2009, baik Subjek maupun Objek sama serta alasan gugatan juga sama dan serupa dengan perkara ini yaitu perkara perdata Nomor 11/PDT.G/2012/PN.PRM. Maka secara hukum terbukti jelas dan nyata mengandung *nebis in idem*, akibatnya patut dinyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa untuk lebih jelasnya perkara ini mengandung asas *nebis in idem* adalah dalam Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat dalam perkara perdata Nomor 134/PDT/2008/PT.PDG. menyatakan dalam petitumnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, sedangkan petitum Putusan Mahkamah Agung dalam perkara perdata Nomor 1701 K/PDT/2009 adalah: Menolak permohonan kasasi dari pada Pemohon Kasasi: 1. Suhatsyah, 2. Karneti, 3. Kartini, dan 4. Bahder Johan tersebut; disini perlu diperhatikan dengan seksama karena petitum Pengadilan Tinggi dengan petitum Mahkamah Agung tidak sama, sebab dalam petitum Putusan Pengadilan Tinggi Padang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Sedangkan petitum Mahkamah Agung menyatakan menolak gugatan Penggugat. Dengan demikian jelas perbedaannya, petitum putusan Mahkamah Agung tersebut sudah tepat dan benar karena dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 16 mengatakan: Menimbang bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : Suhatsyah dkk. tersebut harus ditolak: Bahwa berhubung dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung RI menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Suhatsyah dkk. dinyatakan ditolak, selanjutnya dalam petitumnya juga menyatakan: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. Suhatsyah, 2. Karneti, 3. Kartini, dan 4. Bahder Johan tersebut;

Dengan demikian jelas secara hukum Penggugat tidak dibenarkan lagi oleh Undang-Undang untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini karena perkara ini terbukti *nebis in idem* sebab perkaranya terdahulu telah ditolak oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

4. Bahwa berhubungan dengan *nebis in idem* Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Edarannya yang lebih dikenal dengan Surat Edaran (SE Nomor 3 Tahun 2002), dengan ini perkenankanlah kami Tergugat 1.1, Tergugat 1.2 menyalin isi Surat Edaran (SE Nomor 3 Tahun 2002) tersebut yang berbunyi sebagai berikut:

Surat Edaran Nomor 3 TAHUN 2002 tentang Penanganan Perkara Yang Berkaitan Dengan Asas *Nebis In Idem*;

Sehubungan dengan banyaknya laporan mengenai pengulangan perkara dengan objek dan subjek yang sama dan telah diputus serta mempunyai kekuatan hukum tetap baik dari tingkat *Judex Facti* sampai dengan tingkat kasasi, baik dilingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan ini Mahkamah Agung meminta perhatian sungguh-sungguh dari seluruh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama mengenai masalah tersebut.

Agar asas "*nebis in idem*" dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian hukum bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda, maka :

- I. Proses di Pengadilan yang sama:

Hal. 35 dari 44 Hal. Put. No.1738 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Panitera harus cermat memeriksa berkas perkara dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan apabila terdapat perkara serupa yang telah diputus dimasa lalu;
 - b. Ketua Pengadilan wajib memberi catatan untuk Majelis Hakim mengenai keadaan tersebut;
 - c. Majelis Hakim wajib mempertimbangkan, baik pada putusan eksepsi maupun pada pokok perkara, mengenai perkara serupa yang pernah diputus di masa lalu;
- II. Proses di Pengadilan yang berbeda lingkungan
- a. Panitera Pengadilan yang bersangkutan, wajib memberitahukan kepada Pengadilan dimana perkara tersebut pernah diputus;
 - b. Melaporkan kepada Ketua Pengadilan yang bersangkutan adanya perkara yang berkaitan dengan *nebis in idem*;
- III. Proses Pengiriman ke Mahkamah Agung
- Pengadilan yang bersangkutan wajib melaporkan kepada Mahkamah Agung tentang adanya perkara yang berkaitan dengan asas *nebis in idem*;

Bahwa sehubungan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 ini, patut Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menyatakan gugatan Penggugat ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena mengandung *nebis in idem*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pariaman telah memberikan Putusan Nomor 11/Pdt.G/2012/PN.PRM., tanggal 30 Oktober 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp4.816.000,00 (empat juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 11/PDT/2013/PT.PDG, tanggal 5 Maret 2013 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 30 Oktober 2012 Nomor 11/Pdt.G/2012/PN.PRM, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

- menguatkan putusan Eksepsi Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 30 Oktober 2012 Nomor 11/Pdt.G/2012/PN.PRM, yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian;
 1. Menyatakan para Penggugat kakak beradik adalah anak kandung dari pasangan suami isteri sah Abu Bakar Sidik (almarhum) dengan Djawahir (almarhumah);
 2. Menyatakan ayah kandung Penggugat Abu Bakar Sidik (almarhum) adalah anak kandung dari pasangan suami isteri Muhammad Sidik Gelar Sutan Diradjo almarhum dengan Sariah (almarhumah);
 3. Menyatakan Muhammad Sidik Glr Sutan Diradjo almarhum dan Sariah almarhumah adalah kakek dan nenek kandung dari para Penggugat;
- Menolak gugatan para Penggugat/Pembanding untuk selebihnya;
- Menghukum Penggugat /Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 15 April 2013 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 April 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Pdt.G/2012/PN.PRM. yang dibuat oleh Panitera

Hal. 37 dari 44 Hal. Put. No.1738 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pariaman, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 13 Mei 2013;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada para Tergugat pada tanggal 14 Mei 2013, kemudian Para Tergugat mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman masing-masing pada tanggal 20 dan 27 Mei 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan *Judex Facti* yang telah mengambil alih seluruh pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama *in cassu* putusan Pengadilan Negeri Pariaman perkara Perdata Nomor 11/Pdt.G/2012/PN.PRM, adalah telah salah dalam menerapkan hukum, salah dalam mempertimbangkan hukum sehubungan dengan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan dan putusan tersebut tidaklah adil menurut hukum;
2. Bahwa oleh karena itu mohon kiranya, apa yang telah Pemohon Kasasi kemukakan dalam gugatan, replik dan pembuktian yang telah disampaikan pada Peradilan Tingkat Pertama yang lalu, serta apa yang juga telah Pemohon Kasasi kemukakan dalam memori banding Pemohon Kasasi (dalam tingkat banding pada perkara ini, mohon dijadikan juga sebagai alasan kasasi dalam memori kasasi ini dan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam memori kasasi ini;
3. Bahwa kembali Pemohon Kasasi tegaskan kepada Termohon Kasasi bahwa putusan Pengadilan Negeri Pariaman Jo putusan Pengadilan Tinggi Padang telah keliru dan bahkan majelis hakim Pengadilan Negeri Pariaman dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang dalam membuat pertimbangan hukum dalam putusan serta memutus perkara *a quo* adalah keliru yang terkesan seolah-olah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman dan Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini sama sekali tidak mengerti, tidak paham dan serta tidak memahami tentang apa-apa yang menjadi substansi serta pokok dalam gugatan Pemohon Kasasi terdahulu, adapun alasan-alasan Pemohon Kasasi adalah sebagai berikut:

- Bahwa menanggapi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman sebagaimana terdapat dalam putusannya pada halaman 117 alinea ke-1, 2, 3, dan pada halaman 118 alinea ke-1, 2, 3 serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang halaman 9 alinea 3 dalam perkara *a quo* tersebut, maka jika Pemohon Kasasi cermati dan pahami serta analisa kembali secara cermat, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut telah bersifat rancu dan keliru serta pertimbangan hukum tersebut pun telah bersifat kontraversi/ bertentangan satu sama lainnya karena jika dilihat kepada fakta dan kenyataan yang ada yang terungkap selama dalam persidangan perkara *a quo* dimana Majelis Hakim perkara *a quo* dalam pertimbangan hukumnya pada pada halaman 117 alinea ke-1 ,2, 3 dan halaman 118 alinea ke-1, 2, 3 serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang halaman 9 alinea 3 dimana majelis hakim telah mengerti dan paham secara jelas dari fakta hukum yang akurat yang terungkap di dalam persidangan perkara *a quo* bahwa antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi adalah merupakan para cucu cucu kandung dari almarhum Muhammad Sidik dan almarhumah Sariah, tetapi secara fakta dan kenyataan hukum yang akurat pula, kok malahan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini di dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana yang terdapat pada halaman 117 alinea ke-1, 2, 3 dan halaman 118 alinea ke-1 , 2, 3 dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang halaman 9 alinea 3 tersebut kok malahan memberikan pertimbangan hukum yang sebaliknya, dengan mengatakan "bahwa Tergugat I/Terbanding atau Termohon Kasasi adalah pihak yang berhak atas tanah objek perkara *a quo* dari pada Para Penggugat/Pemohon Kasasi ?????";

Bahwa atas gugatan Para Penggugat/Pemohon Kasasi yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman dan Majelis

Hal. 39 dari 44 Hal. Put. No.1738 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara *a quo*, secara hukum Para Penggugat/Pemohon Kasasi sangatlah dirugikan sekali, dan dari putusan perkara *a quo* tersebutpun oleh Majelis Hakim perkara ini dimana Para Penggugat/Pemohon Kasasi sangatlah meragukan sekali putusan yang telah diambil/diputus oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Pariaman dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang tersebut dalam perkara *a quo* karena putusan Majelis Hakim dalam perkara perdata Nomor 11/Pdt.G/2012/PN.Prm Jo Nomor 11/PDT/2013/PT.PDG tersebut adalah kabur, tidak jelas, rancu, keliru dan saling kontradiksi/bertentangan satu sama lainnya;

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang sebagaimana terdapat pada putusannya pada halaman 117 alinea ke-1, 2, 3, dan pada halaman 118 alinea ke-1, 2, 3 serta pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang halaman 9 alinea 3 tersebut adalah kabur dan keliru, keliru, rancu karena menurut Yurisprudensi M.A.R.I tanggal 25 Agustus 1971 Nomor 180 K/Sip/1971 telah menegaskan bahwa "harta peninggalan seseorang yang meninggal yang merupakan harta pencaharian diwarisi oleh anak-anak". Bahwa jika dicermati pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang sebagaimana terdapat pada pertimbangan hukum putusan pada halaman 117 alinea ke-1, 2, 3, dan pada halaman 118 alinea ke-1, 2, 3 dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang halaman 9 alinea 3 tersebut telah terkesan secara nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini tidak mengerti dan tidak paham dengan ketentuan harta warisan dan siapa yang berhak mewaris harta warisan tersebut;

Bahwa secara hukum, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman halaman 117 alinea ke-1, 2, 3 dan halaman 118 alinea ke-1, 2, 3 dan pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang halaman 9 alinea 3 tersebut dalam perkara *a quo* sebagaimana yang telah ditegaskan dan dijelaskan oleh Yurisprudensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.A.R.I sebagaimana tersebut di atas, bahwa secara hukum, bahwa dengan tanpa surat hibahpun menurut aturan dan peraturan hukum, dimana terhadap para anak-anak kandung dari pemilik harta pencarian yang ditinggalkan itu secara drastis dan otomatis mempunyai hak langsung yang sama terhadap harta-harta pencaharian dari ibu bapaknya/kakek neneknya yang ditinggalkannya tersebut;

Menurut logika hukumnya, jika ada muncul surat hibah yang terbit atau diterbitkan atas harta pencaharian peninggalan ibu bapak hanya dikhususkan terhadap sebahagian anak-anaknya tertentu saja, maka apakah menurut hukum hal tersebut tidak pantas dan perlu sekali untuk dipertanyakan, ada apa sebenarnya dengan keinginan anak-anak tertentu tersebut untuk mendapatkan surat hibah atas harta warisan peninggalan dari ibu bapaknya atau kakek neneknya tersebut bukan..... ?????;

Dan yang menambah pertanyaan besar lagi oleh Pemohon Kasasi kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, kenapa kok surat hibah itu juga adalah dijadikan acuan pokok dalam memutus perkara *a quo*, jika Pemohon Kasasi boleh tahu, apakah Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* tidak mengerti dan paham tentang kepada siapa siapa saja proses turunnya harta warisan dan siapa ahli waris nya yang sah dan berhak menurut hukum ?????, atau barangkali apakah Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* tidak mengerti sama sekali tentang harta pencaharian dan siapa siapa saja yang sah dan berhak menurut hukum mewarisi harta pencaharian tersebut???????; Maka berdasarkan uraian Pemohon Kasasi tersebut di atas, secara fakta hukumnya di dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman halaman 117 alinea ke-1, 2, 3 dan halaman 118 alinea ke-1, 2, 3 serta pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang halaman 9 alinea 3 dalam perkara *a quo* telah terjadi seperti yang telah Pemohon Kasasi pertanyakan di atas, dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini telah begitu saja dengan secara gampang dan mudahnya memberikan pertimbangan

Hal. 41 dari 44 Hal. Put. No.1738 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sebagaimana terdapat pada halaman 117 alinea ke-1, 2,3 dan halaman 118 alinea ke-1, 2, 3 serta pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang halaman 9 alinea 3 tersebut;

Bahwa mengacu atas sikap dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman sebagaimana terdapat dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 117 alinea ke-1, 2, 3 dan halaman 118 alinea ke-1, 2,3 serta pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang halaman 9 alinea 3 tersebut di atas, maka Pemohon Kasasi sangat mohon kehadiran Yth. Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta melalui Yth. Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ditunjuk untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, untuk menguji kembali kebenaran pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman sebagaimana terdapat pada halaman 117 alinea ke-1,2,3 dan halaman 118 alinea ke-1, 2, 3 serta pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang halaman 9 alinea 3 tersebut dan serta Pemohon Kasasi juga memohon ke hadapan Yth. Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta melalui Yth. Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ditunjuk untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, untuk memberikan pelatihan-pelatihan kembali kepada Para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim hakim Pengadilan Tinggi khususnya tentang harta warisan serta siapa-siapa saja yang sah dan berhak secara hukum mewarisinya serta tentang harta pencaharian dan siapa siapa saja menurut hukum yang sah dan berhak mewarisinya. Maka oleh sebab itu berdasarkan kepada uraian tersebut di atas Pemohon Kasasi mohon kehadiran Yth. Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ditunjuk untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk membatalkan dan serta memperbaiki kembali putusan perdata Nomor 11/Pdt.G/2012/PN.PRM Jo Putusan Nomor 11/Pdt/2013/PT.PDG yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman dan Pengadilan Tinggi Padang tersebut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi Para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan

sebagai berikut:

- Bahwa ayah pihak Penggugat alm. Abubakar Sidik bukanlah satu-satunya anak alm. Muhammad Sidik Sutan Dirajo, sehingga Para Penggugat bukanlah satu-satunya ahli waris yang berhak mewarisi tanah objek sengketa *a quo*;
- Bahwa untuk bidang tanah kedua yang semua berupa sawah semasa hidupnya pemilik yaitu Siti Chadidjah, Siti Azahar dan Siti Rahimiar, karena itu adalah kehendak pemilik tanah semasa hidupnya, maka Para Penggugat adalah pihak yang tidak berhak;
- Bahwa akan tetapi benar Para Penggugat juga sebagai anak keturunan alm. Muhammad Sidik dari salah seorang anaknya yang bernama Abubakar Sidik, sehingga sebatas inilah yang dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: SUHATSYAH dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. SUHATSYAH, 2. KARNETI, 3. KARTINI dan 4. BAHDER JOHAN tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 43 dari 44 Hal. Put. No.1738 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 oleh Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan H. Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/. H. Hamdi, S.H., M.Hum.
ttd/. H. Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/. Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd/. Retno Kusri, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp489.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera,

Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.

NIP. 19610313 198803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)